



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 451/K.669/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 451/K.267/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA BHAKTI 2017-2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pengurus yang kurang atau tidak aktif dalam melaksanakan tugas, maka untuk menunjang kelancaran tugas Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 451/K.267/2018, maka perlu menetapkan kembali kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017 - 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Nomor 542 / BPIC-SET/XI/2019 tanggal 21 November 2019 Perihal Pengantian Personil Dewan Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 451/K.267/2018 tentang Pengangkatan Pergurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Masa Bhakti 2017-2022, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 451/K.669/2019 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 451/K.267/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA BHAKTI 2017-2022

Dewan Pembina :

Ketua : Gubernur Kalimantan Timur

Anggota : 1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kaltim
6. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim
7. Rektor IAIN Samarinda
8. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltim
9. Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd

Dewan Pengawas :

Ketua : Drs. H. Sayid Alwy, AS

Anggota : 1. H.M. Sa'dudin, S.Ak
2. Drs. H. Asmuni Ali
3. Drs. H. Suyatman, MM
4. K.H. Muhammad Rasyid, S.PdI
5. Drs. H. Syahrudin Tarmidzi
6. H. Nanang Sulaiman
7. Ir. H. Muhammad Ali

Dewan Pengurus :

Ketua Umum : H. Awang Dharma Bakti, ST, MT

Ketua I : H. Sutarnyoto, SKM, M.Si

Ketua II : Drs. H. Elmy Rustam


Ketua III/Imam Besar : K.H. Fakhruddin Wahab, M.Th

Sekretaris Umum : Drs. H. Musyahrin, M.MPd

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Subadi

- Kepala Sub Bagian Perencanaan Program : Drs. H. Sumarsono
- Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan : H. Marwoto Rasyim, S.Ag, M.Si
- Kepala Sub Bagian Keuangan/ Bendahara : H. Ardiansyah, S.Sos, M.Si
- Bidang-Bidang :
1. Kepala Bidang Teknik : Drs. H. Jamaluddin HD
 - Kasi Peribadatan : Kayubi Sutomo, S.Ag
 - Kasi Da'wah : Drs. H.M. Haiban
 2. Kepala Bidang Litbang dan Sosial Budaya : Dr. Hj. Siti Aminah, M.Pd ✓
 - Kasi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan : Drs. H. Abdul Wahab Syahrani, MM
 - Kasi Sosial Budaya : Bety Asmarawati
 3. Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Pelayanan Umat : H. Fadliansyah, SE
 - Kasi Informasi dan Publikasi : Drs. H. Agus Purnomo, MM
 - Kasi UPZ dan Waqaf : Ustadz H. Muhammad IImy
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana : Drs. H. Suwatno, M.Si
 - Kasi Pemeliharaan Lingkungan dan Pemanfaatan : H. Ibrahim Syahril, S.Hut
 - Kasi Mekanikal dan Elektrikal : Ir. H. Muhammad Hidayat, M.Si
- UPT - UPT :
1. Kepala UPT Pendidikan dan Pelatihan : Dra. Dayang Budiarti, MM
 2. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan : dr. H. Lilik Haryanto
 3. Kepala UPT Perpustakaan : Drs. H. Sumindar
 4. Kepala UPT Radio dan Televisi : Drs. H. Adria Nopol
 5. Kepala UPT Bidang Usaha lainnya : Drs. H. Abdul Wahab, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 193503 1 006

Samarinda, 31 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ctd

ISRAN NOOR